

**PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA MANADO¹**

**Oleh: Gabriella Kezia Momongan²
Harly Stanly Muaja³
Deizen Rompas⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor dan bagaimana kendala polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Peranan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor di kota Manado adalah melalui Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas (Dikmas Lintas) berupa sosialisasi kepada siswa-siswa dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. Adapun Pihak-pihak yang berkolerasi dengan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan peranan yaitu: Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Komunitas Mobil dan Komunitas Motor. 2. Kendala Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor di kota Manado adalah sumber daya manusia, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menumbuhkan kebiasaan sadar hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari, dan kurangnya kesadaran hukum, tingkat kesadaran hukum warga masyarakat masih rendah sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, untuk itu diperlukan adanya suatu penegak hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman, aktivitas manusia menuntut tersedianya kendaraan bermotor. Baik untuk tujuan manfaat penunjang yang mempermudah dan mempercepat mobilitas ataupun untuk manfaat ekonomis. Kepemilikan kendaraan bermotor juga menjadi tolak ukur keberhasilan dan ukuran

status sosial. Semakin banyak jumlahnya dan tinggi nilainya semakin dipandang berkelasnya seseorang.

Banyaknya kendaraan bermotor memberi dampak positif terhadap berbagai aktivitas manusia. Kendaraan bermotor dapat mengoptimalkan kinerja karena dengan tercapainya efisiensi waktu, tenaga dan biaya. Untuk skala yang lebih besar, kendaraan bermotor dapat mempercepat berpindahnya barang ataupun orang dalam jumlah yang besar. Bagi masyarakat modern segala sesuatu sedang berlangsung dengan cepat. Untuk memenangkan persaingan yang cepat perlu ditunjang oleh transportasi yang cepat dan tepat. Jadi, dapat dikatakan kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Jumlah kendaraan bermotor roda dua atau jenis sepeda motor, merupakan sarana transportasi darat pertama terbanyak dipergunakan masyarakat kota Manado. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Manado Tahun 2020:

Mobil Penumpang	: 118.524,
Bus	: 4 179,
Truk	: 33.987,
Sepeda Motor	: 349.014. ⁵

Selain memberi dampak yang positif, kendaraan bermotor juga telah memk terhadap permasalahan kehidupan. negatif yang ditimbulkannya seperti pol dan polusi suara. Selain itu, terjadinya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia dan kerugian material. Dampak negatif ini disebabkan oleh tata berkendara yang tidak sebagaimana mestinya. Dengan alasan terburu-buru, pengendara tidak lagi mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, menerobos lampu merah dan berakibat kecelakaan. Kendaraan yang tak terawat dan atau telah dimodifikasi untuk tujuan kesenangan menyebabkan kebisingan dan asap yang merusak kesehatan udara. Banyaknya kendaraan bermotor bersamaan memungkinkan terjadinya berbagai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai faktor yang memicu seperti pada pengguna kendaraan bermotor yang tidak memasang lampu sein saat akan berbelok atau berhenti; tidak mengenakan 'seat belt' dan helm; balap liar; memainkan telepon genggam saat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101547

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵<http://www.monitoringbps.com/fordone/fronten/d/web/tabel/viewhalamandepan/115> diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, pukul 23:37 WITA

sedang berkendara; mengendarai kendaraan roda dua atau roda empat saat sedang mabuk atau mengantuk dan ugal-ugalan yang mengakibatkan kasus 'tabrak lari'; Akibatnya adalah terjadi kecelakaan yang menyebabkan luka sampai kematian dan kerugian materi.

Untuk menjaga ketertiban lalu lintas sehingga terhindar dari dampak negatif, diperlukan perangkat hukum. Di Indonesia, regulasi hukum lalu lintas dan angkutan jalan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimaksudkan sebagai penunjang guna dapat mengatur ketertiban penggunaan jalan raya serta ditaati oleh penggunanya. Mengingat semakin meningkatnya pertumbuhan volume kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan penggunaan jalan raya, sebagai perimbangan untuk dapat menjamin ketertiban lalu lintas, pembangunan sektor prasarana dan sarana jalan raya untuk sarana transportasi, itu pun menjadi perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan raya. Hal ini dimaksudkan pula untuk mengimbangi pertumbuhan lalu lintas angkutan jalan yang terus menerus tumbuh dan berkembang.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang cenderung secara sengaja (*human behavior*) melakukan pelanggaran lalu lintas, UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sarana hukum dalam kehidupan bernegara yang mengatur masyarakat sebagai subyek hukum agar pengendara bermotor berlalu lintas di jalan raya tidak melakukan pelanggaran lalu lintas seperti, tidak memiliki SIM, tidak memiliki STNK, penyerobotan lampu lalu lintas, tidak memakai *seat belt* dan helm serta memanfaatkan jalan yang tidak sesuai peruntukannya.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Karenanya tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Dalam hukum lalu lintas mempunyai komponen agar bisa terjadi interaksi lalu lintas antara manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan.

Berikut contoh kasus pelanggaran lalu lintas di kota Manado:

Berdasarkan berita yang dibaca oleh si peneliti dalam web Sindo Manado, yaitu <https://sindomanado.com>, yang berjudul "Tiga Hari Tilang Elektronik Diterapkan Ribuan Pelanggar Lalu Lintas Tertangkap CCTV, 138 Pengendara Tak Gunakan Sabuk Pengaman".

Tiga hari setelah diberlakukannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik pada 23 Maret, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara (Sulut) telah mencatat ribuan pelanggaran yang tertangkap CCTV. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, berdasarkan data diperoleh dari Ditlantas, selama tiga hari tersebut didominasi pelanggaran sabuk pengaman. "Selama tiga hari, total pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman sebanyak 3.138," ujarnya, Jumat (26/3/2021). Sedangkan hari pertama didominasi pelanggaran tidak memakai helm, sebanyak 1.503 pelanggar. "Namun untuk pelanggaran tidak memakai helm, pada hari kedua dan ketiga terjadi penurunan yang cukup signifikan. Hari ketiga pelanggaran yang tidak memakai helm sebanyak 244," jelasnya. Hal tersebut menunjukkan sudah ada peningkatan kedisiplinan berlalu lintas masyarakat terutama dalam hal pemakaian helm. Sedangkan pelanggaran lalu lintas lainnya yang tertangkap kamera pengawas, antara lain pelanggaran batas kecepatan, salah jalur, menggunakan *handphone* saat berkendara, bonceng tiga, dan pajak STNK.

Kepala Bidang Humas Polda Sulut Komisaris Besar Poisil Jules Abraham Abast mengatakan, "Kami menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Ini demi terwujudnya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas."⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor?

⁶ <https://sindomanado.com/2021/03/26/tiga-hari-tilang-elektronik-diterapkan-ribuan-pelanggar-lalu-lintas-tertangkap-cctv-3-138-pengendara-tak-gunakan-sabuk-pengaman/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 10:52 WITA

2. Bagaimana kendala polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor?

C. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Yang menurut pengertiannya adalah sebagai berikut, "Salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat."⁷

Beberapa pandangan ahli tentang penelitian hukum empiris, yaitu sebagai berikut:

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa "Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan.

Salim HR dan Erlies Patriana Nubraini menguraikan penelitian hukum empiris adalah "penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer"⁸.

Jadi, penelitian hukum empiris adalah sistem hukum yang mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.

2) Sumber Bahan Hukum

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian pada umumnya dibedakan atas dua macam, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang didapat dengan menggunakan teknik kuesioner atau wawancara dengan beberapa individu yang dianggap dapat memberikan informasi yang biasa dikenal dengan sebutan responden dan informan, sedangkan data sekunder merupakan data yang bukan diambil langsung dari masyarakat melainkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi beberapa sumber bahan hukum, yakni:

- a. bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan. Bahan hukum primer untuk penulisan skripsi ini, yaitu:
 1. KUHPidana
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku hasil karya pakar ahli hukum, teori dan pendapat para ahli, situs internet yang memiliki kaitan atau hubungan dengan permasalahan sebagaimana dalam proposal skripsi ini.
- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan umum yang dapat memberi petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (kamus umum, kamus hukum, KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

dan data primer, yang bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber Satlantas Kota Manado.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini, yakni: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

1. Observasi
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.⁹ Berdasarkan peran peneliti, observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota dalam kehidupan masyarakat, Biasanya peneliti tinggal atau hidup bersama anggota masyarakat dan ikut terlibat dalam semua aktivitas dan perasaan mereka, sedangkan observasi non partisipan adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Observasi dapat diartikan juga sebagai

⁷ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 116.

⁸ *Ibid.*, hlm. 118

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm,143.

pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Selama penelitian berlangsung, peneliti bertindak sebagai pengamat secara langsung yaitu menyaksikan atau memperhatikan dari luar tanpa perlu untuk tinggal atau hidup bersama selama penelitian.

2. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan.¹¹ Dalam bentuk yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.

Wawancara secara garis besar dibagi tiga, yakni wawancara tertutup, wawancara terbuka dan wawancara tertutup terbuka. Wawancara tertutup wawancara dengan mengajukan pertanyaan menurut jawaban-jawaban tertentu, wawancara terbuka sering juga disebut wawancara baku (*standardized in interview*), yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya. Dan Wawancara tertutup terbuka yaitu gabungan antara wawancara jenis pertama dan kedua.¹²

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara terbuka dengan menggunakan wawancara terbuka dengan narasumber, dengan mempersiapkan sejumlah pertanyaan yang terstruktur, sesuai dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik permasalahan.

3. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat selain diperoleh dari sumber manusia juga diperoleh dari dokumentasi. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi,

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.¹³

4) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah:

- a. Perpustakaan meliputi:
Perpustakaan Fakultas Hukum Sam Ratulangi
- b. Instansi meliputi:
Satlantas Manado.

PEMBAHASAN

A. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor

Polisi lalu lintas merupakan salah satu unsur dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Polisi Lalu Lintas memiliki tugas pokok secara keseluruhan menjamin tertib berlalu lintas di jalan umum dengan cara melaksanakan segala upaya pengendalian lalu lintas, mencegah, meminimalisir dan menghilangkan segala bentuk pelanggaran-pelanggaran.¹⁴

Fungsi Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Polantas melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang Lalu Lintas dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

Pencegahan Hukum Lalu Lintas

- a. Preventif : Pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas
- b. Represif : Penindakan terhadap para pelanggar Lalu Lintas serta penyidikan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas baik secara Represif Yustisial maupun Represif Non Yustisial (Tindakan Kepolisian)

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Iptu Djemmy Wongkar selaku Kanit Gakkum tentang pengertian polisi lalu lintas, mengatakan: "Polisi lalu lintas (Polantas) tugas utamanya sama dengan Sabhara (Samapta Bhayangkara), Turjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan, kemudian penyelidikan tentang LakaLantas."¹⁵

Aturan lalu lintas ditetapkan oleh pemerintah, antara lain untuk tujuan sebagai berikut:

¹⁰ Irdayanti "Strategi Komunikasi dalam Pembinaan Santriwati di Pondok Pesantren As'adiyah Putri Sengkang" *Skripsi* (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 37

¹¹ *Ibid*, hlm.39

¹² Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 52

¹³ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosakarya Offset,2006), hlm 185

¹⁴ Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan I u- lintas [POLANTAS] – TRIBRATANEWS POLI RI (polri.go.id) diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 14:31 WITA

¹⁵ IPTU Djemmy Wongkar, Kanit Gakkum Satlantas Polres Manado,Wawancara Manado, 12 Maret 2022.

1. Untuk mempromosikan kualitas berkendara yang mulus dan keselamatan yang lengkap untuk semua lalu lintas jalan,
2. Untuk mengatur dan mendistribusikan dengan tertib dan semua pengangkutan barang, khususnya dengan bus dan gerobak,
3. Untuk melindungi semua jalan dan jembatan dari keruntuhan atau kerusakan, serta gundukan yang disebabkan oleh kendaraan yang sangat berat.¹⁶

Satlantas Polresta Manado melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor di Kota Manado. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Manado, maka akan diuraikan di bawah ini:

- Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas (Dikmas Lantas)
Dikmas Lantas adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikut sertaan masyarakat yang aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan Dikmas Lantas berkaitan dengan fungsi lalu lintas sebagai upaya preventif dalam mengatasi permasalahan lalu lintas, berperan sebagai penyangga dan salah satu sarana penunjang terselenggaranya kegiatan di bidang lalu lintas untuk mencapai hasil yang baik.¹⁷
Untuk menjalankan Dikmas Lantas seorang polisi lalu lintas harus menggunakan komunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik itu pada saat sosialisasi maupun pada saat penerangan keliling agar informasi yang disampaikan oleh kepolisian dapat diterima masyarakat. Polisi lalu lintas dalam menyampaikan informasi alangkah lebih baik menggunakan kata-kata yang lemah-lembut dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
- Kegiatan Dikmas Lantas untuk TK-SMA
Kegiatan pendidikan masyarakat di tingkat pendidikan TK-SMA dilakukan secara

sosialisasi. Sosialisasi memiliki pengertian suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Iptu Djemmy Wongkar selaku Kanit Gakkum:

“Kita melaksanakan sosialisasi tentang Undang-Undang Lalu Lintas baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, mengadakan forum ke kampus-kampus dan sekolah-sekolah menyampaikan tentang pentingnya berlalu lintas, harus dimulai dari diri sendiri, dididik dari kecil hingga mereka di jenjang mahasiswa. Setelah mahasiswa tinggal pengembangannya.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada IPTU Djemmy Wongkar selaku Kanit Gakkum, dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus bertujuan untuk menanamkan pentingnya rasa tertib berlalu lintas sejak usia dini, memberikan pengetahuan dan edukasi kepada murid dan mahasiswa terkait peraturan lalu lintas, melalui hal itu diharapkan dapat membentuk budaya atau kebiasaan baik menaati tata tertib atau norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat mengurangi angka terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan rendahnya korban akibat kecelakaan lalu lintas di kota Manado. Para pelajar adalah generasi penerus bangsa yang mesti dibina, dididik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik serta taat aturan.

Pihak-Pihak Yang Berkorelasi Dengan Pihak Kepolisian Dalam Meningkatkan Peranan

Dalam meningkatkan peranan kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor, polisi bekerja sama atau berkorelasi dengan beberapa pihak, seperti yang dikemukakan oleh IPTU Djemmy Wongkar selaku Kanit Gakkum “Yang sering bekerjasama dengan kami ialah Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Komunitas Motor, Komunitas Mobil. Kita bekerjasama dengan mereka menyampaikan pentingnya menaati peraturan lalu lintas, supaya tidak terjadi yang namanya ugal-ugalan yang membawa kefatalan yakni kecelakaan lalu lintas.”¹⁹

¹⁶ Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2019, hlm. 92

¹⁷ Efektivitas Fungsi Pendidikan Dan Rekayasa Lalulintas Guna Mencegah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak-Anak Usia Sekolah

¹⁸ IPTU Djemmy Wongkar, Kanit Gakkum Satlantas Polres Manado, Wawancara Manado, 12 Maret 2022.

¹⁹ IPTU Djemmy Wongkar, Kanit Gakkum Satlantas Polres Manado, Wawancara Manado, 12 Maret 2022.

1. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan UU 22 tahun 2009 maka Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Pasal 106 ayat 4 berkata "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan":

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. gerakan lalu lintas;
- e. berhenti dan parkir;
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Yang menjadi tugas pokok Dinas Perhubungan adalah mengatur segala urusan mengenai transportasi dan perhubungan. Sedangkan, Polantas menjadi Penegakan hukum. Secara harfiah, dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan membuat kebijakan dan Polantas adalah pelaksananya.

Kepolisian dan Dinas perhubungan akan sama-sama berkoordinasi untuk mengatur dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan melakukan beberapa kegiatan seperti berikut dari Dinas Perhubungan:

1. Rapat bersama
2. Razia gabungan

3. Penertiban setiap simpang jalan
4. Pengamanan kendaraan Pejabat Negara.²⁰

Adapun Tugas dan Wewenang Polisi lalu Lintas dalam Penertiban Jalan raya adalah:

- a. Menghentikan/ menyetop kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas
- b. Memeriksa surat surat kendaraan dan kelengkapan kendaraan di jalan raya seperti: SIM, STNK, dan tata cara muatan, batas kecepatan, dll.
- c. Melakukan penindakan (tilang) terhadap pengemudi/pengendara kendaraan yang melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- d. Melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu Lintas seperti: SIM, STNK, dan Kendaraan Bermotor.

Adapun Tugas dan wewenang Dinas Perhubungan dalam penertiban jalan raya adalah:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana umum transportasi jalan
- b. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan raya
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan
- d. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan
- e. Menimbang berat maksimal dan minimal angkutan barang dan jasa

2. Jasa Raharja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya PT. Jasa Raharja mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Berdasarkan berita yang dibaca oleh si peneliti dalam web. Manado Antara News yaitu manado.antaranews.com, yang berjudul "Koordinasi Jasa Raharja-Satlantas Polresta Manado Percepat Penyerahan Santunan", dalam berita tersebut Pahlevi Barnawi Syarif mengungkapkan:

"Koordinasi yang cepat dengan Satlantas Polresta Manado dan dukungan sistem pelayanan yang terintegrasi secara digital

²⁰ Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Oleh Kepolisian Dengan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Lalu Lintas Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016

dengan IRSMS Korlantas Polri, Dukcapil, Rumah Sakit dan Perbankan, Jasa Raharja dapat menyerahkan santunan kepada masing-masing ahli waris sesuai domisili korban dalam kurun waktu 1 x 24 Jam. Pihak Jasa Raharja menyerahkan santunan melalui transfer ke rekening masing-masing ahli waris sebesar Rp. 50 juta. Total santunan kepada dua orang ahli waris sebesar Rp100 juta diserahkan pihak Jasa Raharja 1 x 24 jam kepada ahli waris korban sedangkan untuk dua korban luka-luka telah diterbitkan surat jaminan biaya perawatan ke rumah sakit. Pengguna kendaraan bermotor agar selalu berhati-hati ketika berkendara dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor agar secara tertib membayar pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ setiap tahun. Sumber dana untuk membayar santunan kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas yang terjamin oleh Jasa Raharja, diperoleh dari pembayaran SWDKLLJ yang dibayarkan setiap tahun di Kantor SAMSAT bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)".²¹

B. Kendala Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor

Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor di Kota Manado adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Iptu Djemmy Wongkar selaku Kanit Gakkum, "yang menjadi kendala, sumber utamanya adalah sumber daya manusia, kalau bicara tentang tingkat kesadaran hukum tergantung sumber daya manusia, terkadang kita menyampaikan tapi pemahaman mereka agak lambat, apalagi di kota Manado ini, karena tingkat kecuекannya tinggi sehingga ketaatan terhadap aturan lalu lintas agak kurang.

Makanya saat kita turun ke jalan, menemukan yang tidak menggunakan helm kita sering tegur dengan bercanda, tapi dalam candaan tersebut kita menyampaikan aturan-aturan dan keselamatan lalu lintas."²²

Jadi, berdasarkan wawancara dengan Bapak Djemmy, bisa dilihat bahwa di Kota Manado masih sering terjadi ketidaktaatan terhadap aturan lalu lintas dikarenakan masyarakat yang memiliki pemahaman yang lambat dan tingkat kecuекan yang tinggi.

Sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan dan kreativitas. Seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menumbuhkan kebiasaan sadar hukum menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari.

Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan

²¹ Koordinasi Jasa Raharja-Satlantas Polresta Manado percepat penyerahan santunan - ANTARA News Sulawesi Utara diakses pada tanggal 10 Juni 2022

²² IPTU Djemmy Wongkar, Kanit Gakkum Satlantas Polres Manado, Wawancara Manado, 12 Maret 2022.

akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.²³

2. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor tentang pentingnya penggunaan helm bagi motor, penggunaan sabuk pengaman bagi mobil mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Sebagian masyarakat kota Manado lebih takut kepada Polisi Lalu Lintas daripada keselamatan diri sendiri sehingga aturan-aturan lalu lintas seperti helm, sabuk pengaman diabaikan ketika Polantas tidak melakukan razia.

Sudikno Mertokusumo dalam buku meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengatakan:

“kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama kepada orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain²⁴

Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.²⁵

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Jika masyarakat tidak sadar akan pentingnya menaati tata tertib yang berlaku akan berakibat buruk bagi masyarakat lainnya bisa saja akan menimbulkan kecelakaan yang merenggut

nyawa bukan hanya satu tapi bahkan lebih dari itu.

Sebaiknya dalam menjalankan peraturan lalu lintas Satlantas kota Manado harus lebih tegas terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melanggar baik itu dengan memberikan peringatan atau teguran kepada pelanggar agar ke depannya masyarakat lebih mentaati peraturan lalu lintas dan masyarakat juga menjadi lebih sadar hukum dengan mentaati aturan berlalu lintas yang baik.

Kasus Pelanggaran Lalu Lintas yang Terdapat di Polres Kota Manado

Berdasarkan hasil penelitian, adapun pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Manado terdiri dari:

1. Tidak Menggunakan Helm Standar Nasional
Pengemudi kendaraan roda dua oleh UU diwajibkan menggunakan helm standar nasional. Mereka yang melanggar ketentuan ini akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 – *Pasal 291 ayat (1)*.
2. Melebihi Kecepatan Berkendara
UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur tentang aturan kecepatan berkendara, baik kecepatan minimum maupun kecepatan maksimum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 – *Pasal 287 ayat (5)*.
3. Kelengkapan Kendaraan
Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu-Pasal 285 ayat (1)
4. Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK
SIM adalah dokumen yang harus dimiliki oleh pengendara kendaraan bermotor. Pengemudi yang tidak memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 Juta Rupiah – *Pasal 281*. Kemudian apabila pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor/razia di jalan pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM, maka pengemudi

²³

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, pukul 17.00 WITA

²⁴ Sudikno Moertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi pertama, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.13

²⁵ Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 6 No.2, Maret 2016, Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia, hlm.94

bersangkutan diancam dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) – *Pasal 288*. Selanjutnya, pelanggaran karena tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dimana hal ini diatur pada *pasal 288 ayat (1)* dimana ancaman hukumannya adalah pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

5. Boncengan lebih dari satu
Pengendara sepeda motor yang mengangkut boncengan lebih dari satu akan dikenakan pidana kurungan maksimal 1 (satu) bulan atau denda 250 ribu pasal 292
6. Melanggar Marka / Rambu-rambu
Jenis pelanggaran marka ini bermacam-macam, mulai dari melawan arus, melewati garis stop.khusus untuk marka jalan diatur dalam pasal 287 ayat (1) juncto pasal 106 ayat a dan b. Dalam pasal tersebut, pelanggar marka diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu.
7. Melawan Arus
Pelanggar lawan arus dijerat pasal 287 ayat (1) dengan ancaman kurungan penjara selama 2 (bulan) atau denda maksimal 500 ribu.
8. Tidak Menyalakan Lampu Utama
Lampu utama pada kendaraan bermotor wajib dinyalakan, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Pengemudi yang tidak menyalakan lampu utama pada malam hari diancam dengan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) – *Pasal 293 ayat (1)*. Sedangkan bagi yang tidak menyalakan pada siang hari diancam dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) – *Pasal 293 ayat (2)*

Berdasarkan Data Pelanggar lalu lintas diatas pada tahun 2021 dengan jenis pelanggaran Tilang sebanyak 1.557 kasus, sedangkan pelanggaran Teguran sebanyak 16.970 kasus. Sehingga total pelanggaran lalu lintas berjumlah 18.527 kasus pelanggaran yang terjadi di kota Manado. Dengan begitu masih banyak masyarakat di kota Manado yang melanggar lalu lintas itu sendiri.

Dapat diketahui bahwa data diatas menunjukkan pelanggaran Tilang di tahun 2021 sebanyak 1.567 kasus dengan angka tertinggi yaitu pada bulan Juli. Kendaraan sepeda motor berada di posisi pertama yang melakukan banyak kali pelanggaran, diikuti mobil pribadi/minibus, mobil penumpang, dst.

Adapun data pelanggar lalu lintas roda dua tahun 2021 terdiri dari Tilang sebanyak 1,399 kasus, Melawan Arus sebanyak 103 kasus, Kelengkapan Kendaraan sebanyak 594 kasus, Surat-surat 561 kasus, Helm sebanyak 842 kasus, Marka/rambu-rambu sebanyak 144 kasus, dan kasus lain-lainnya sebanyak 78 kasus jadi total keseluruhan data pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh sepeda motor tahun 2021 sebanyak 3,721 kasus pelanggaran lalu lintas.

Adapun data pelanggar lalu lintas roda empat tahun 2021 terdiri dari Tilang sebanyak 187 kasus, Melawan Arus sebanyak 54 kasus, Kelengkapan Kendaraan sebanyak 69 kasus, Marka/rambu-rambu sebanyak 66 kasus, dan kasus lain-lainnya sebanyak 10 kasus jadi total keseluruhan data pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan roda empat tahun 2021 sebanyak 386 kasus.

Dapat diketahui bahwa data diatas menunjukkan pelanggaran Tilang di tahun 2021 sebanyak 1.567 kasus dengan angka tertinggi yaitu pada bulan Juli. Usia yang melakukan banyak kali pelanggaran yaitu Usia 17-25 tahun, tercatat berjumlah 842 kasus.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor tidak hanya dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang putus sekolah tetapi juga pengemudi kendaraan pribadi yang berpendidikan turut ikut melanggar peraturan lalu lintas. Akibat sikap tersebut, tidak sedikit kecelakaan lalu lintas di jalan yang memakan korban hingga menimbulkan kerugian dalam jumlah yang banyak.

Pengemudi yang mengemudikan kendaraan di jalan raya tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Kegagalan untuk mematuhi aturan lalu lintas akan mengakibatkan hukuman pidana kurungan dan denda bagi pengemudi.

Dalam hal ini, setiap pengguna kendaraan bermotor harus memiliki kesadaran bahwa hendaknya ia tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan bahkan jika ia melakukan pelanggaran lalu lintas, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tata cara

penyelesaian perkara, dikenakan hukuman yaitu pidana kurungan atau denda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranaan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor di kota Manado adalah melalui Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas (Dikmas Lantas) berupa sosialisasi kepada siswa-siswa dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. Adapun Pihak-pihak yang berkolerasi dengan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan peranan yaitu: Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Komunitas Mobil dan Komunitas Motor.
2. Kendala Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor di kota Manado adalah sumber daya manusia, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menumbuhkan kebiasaan sadar hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari, dan kurangnya kesadaran hukum, tingkat kesadaran hukum warga masyarakat masih rendah sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, untuk itu diperlukan adanya suatu penegak hukum.

B. Saran

1. Pihak Satlantas Polres Manado lebih gencar lagi sosialisasi terhadap masyarakat, baik secara langsung turun ke jalan, ke sekolah-sekolah, kampus-kampus dan membagikan pamflet tentang tertib lalu lintas di media sosial, sering melakukan patroli jalan disekitar kota dan yang rawan pelanggaran dan kecelakaan, tetap menjaga korelasi yang baik bersama pihak-pihak dalam hal ini Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Komunitas Mobil & Komunitas Motor untuk meningkatkan peranan sehingga ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Manado dapat tercapai.
2. Masyarakat Kota Manado, khususnya pengguna kendaraan bermotor supaya mentaati dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas, karena masih ada beberapa masyarakat yang kurang melek misalnya mengenai marka/rambu-rambu jalan, lebih lagi

membudayakan tertib berlalu lintas agar terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cet 4, Kencana, Jakarta, 2012.
- Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas: Panduan Bagi Para Polisi dan P*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2014.
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosakarya Offset, 2006).
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Dr. Soejono Soekanto, SH, MA., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2019.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2018).
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Prasad, Jakarta, 2007.
- Sudikno Moertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi pertama, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Yoyok Ucok Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.
- ### **Kamus**
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3, Cet. Ke-4, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.

Jurnal dan Internet

Apri Muaja, Anggota Komunitas Mobil HBC Manado, Wawancara Manado, 10 Juli 2022.

<https://sindomanado.com/2021/03/26/tiga-hari-tilang-elektronik-diterapkan-ribuan-pelanggar-lalu-lintas-tertangkap-cctv-3-138-pengendara-tak-gunakan-sabuk-pengaman/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 10:52 WITA.

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/23/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/diakses-pada-tanggal-27-Oktober-2021,-pukul-20:46-WITA.>

https://www.academia.edu/36129999/Faktor_faktor_yang_Mempengaruhi_Penegakan_Hukum diakses pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 02:05 WITA.

Irdayanti "Strategi Komunikasi dalam Pembinaan Santriwati di Pondok Pesantren As"adiyah Putri Sengkang" *Skripsi* (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017).

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 6 No.2, Maret 2016, Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia.

kumpulanpengertian.com
<https://www.kumpulanpengertian.com/2015/11/pengertian-peran-menurut-para-ahli.html?m=13~:text=Peran%20adalah%20suatu%20konsep%20perilaku,yang%20ditimbulkan%20karena%20sua%20jabatan,> diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 23:38 WITA.

Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Polisi Resort Poso. (2017). *Jurnal Ilmiah Administratie*.

Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas [POLANTAS] – TRIBRATANEWS POLDA KEPRI (polri.go.id), diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 14:31 WITA.

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, pukul 17.00 WITA

Sumber Lain :

Efektivitas Fungsi Pendidikan Dan Rekayasa Lalulintas Guna Mencegah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak-Anak Usia Sekolah.

Enal Samban, Anggota Divisi IT dan Sosial Komunitas Motor HAI Manado, Wawancara Manado, 09 Juli 2022.

IPTU Djemmy Wongkar, Kanit Gakkum Satlantas Polres Manado, Wawancara Manado, 12 Maret 2022.

Koordinasi Jasa Raharja-Satlantas Polresta Manado percepat penyerahan santunan - ANTARA News Sulawesi Utara diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Oleh Kepolisian Dengan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Lalu Lintas Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016.